



P U T U S A N

NOMOR 80/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SUKAMTO Als. TOM Bin DARMAJI;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 15 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wonorejo 2/15 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;
Pendidikan : SD Kelas 3 (Tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2022 s/d tanggal 21 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2022 s/d tanggal 31 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 s/d tanggal 15 Nopember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2022 s/d tanggal 1 Desember 2022 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 s/d tanggal 30 Januari 2023 ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 80/PID.SUS/2023/PT. SBY



6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Yuskarwalu, SH. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dukuh Pakis IV-A/5, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Januari 2023 Nomor 80/PID.SUS/2023/PT SBY serta berkas perkara tanggal 14 Desember 2022 Nomor 2334/Pid.Sus/2022/PN. Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dengan surat dakwaan tertanggal 2 Nopember 2022 Nomor : Reg.Perkara: PDM-704/Enz.2/11/2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SUKAMTO Als. TOM Bin DARMAJI pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wib. atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat kamar kos yang terletak di Jl. Kampung Malang Utara Gang VII No.09, Surabaya, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu tersebut diatas Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Abah Umar (DPO) memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.650.000,- untuk diantarkan ke Hotel Red Planet nantinya pembayaran ditransfer ke rekening kemudian Terdakwa menyetujui pesanan Sdr. Abah

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 80/PID.SUS/2023/PT. SBY



Umar dimana Sdr. Abah Umar sudah 5 kali memesan sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa datang ke rumah kos saksi Slamet Wahyudi Bin Mad Sahar (Diperiksa dalam berkas terpisah) yang terletak di Jl.Kampung Malang Utara Gang VII No.09, Surabaya, mengatakan Sdr. Abah Umar pesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 650.000,- lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik saksi Slamet Wahyudi Bin Mad Sahar kepada Sdr. Abah Umar melalui media social WhatsApp selanjutnya saksi Slamet Wahyudi Bin Mad Sahar menyerahkan 1 poket sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram. beserta pembungkusnya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyelipkan sabu di botol merk Club lalu botol tersebut dimasukkan kedalam tas plastic warna hitam digantungkan di bagian tengah sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. : L-3832-ES milik Terdakwa. Bahwa saksi Slamet Wahyudi Bin Mad Sahar mengatakan kepada Terdakwa agar sabu jangan diserahkan terlebih dahulu kepada Sdr. Abah Umar sampai Sdr. Abah Umar membayar kepada saksi Slamet Wahyudi Bin Mad Sahar lalu saksi Slamet Wahyudi Bin Mad Sahar memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari saksi Slamet Wahyudi Bin Mad Sahar sebesar Rp.15.000,- s/d Rp. 25.000,- dan juga diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu sedangkan upah dari Sdr. Abah Umar kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram beserta pembungkusnya kemudian Terdakwa pulang menuju rumahnya lalu pada saat berada di rumah Terdakwa mendapatkan kiriman bukti pembayaran sabu dari Sdr. Abah Umar selanjutnya Terdakwa menuju Hotel Red Planet yang terletak di Jl. Arjuno No.64-66, Surabaya, kemudian dalam perjalanan Terdakwa membeli bahan bakar minyak sebesar Rp.10.000,- sedangkan uang sisa Rp. 5.000,- disimpan disaku belakang selanjutnya jam 17.45 Wib. saat Terdakwa berada di parkir hotel Red Planet datang saksi Anas Sul'Am dan saksi Diddy Mardhidas (Keduanya petugas kepolisian sektor Jambangan) melakukan penangkapan terhadap



Terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa tas plastic warna hitam yang berisi botol merk Club terdapat 1 buah poket sabu berat \pm 0,63 gram. beserta pembungkusnya digantungkan dibagian tengah sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.: L-3832-ES dan uang sejumlah Rp. 5.000,- didalam saku belakang bagian kanan selana jeans yang dipakai oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penyitaan barang bukti 1 buah kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 poket sabu dengan berat brutto (Kotor) \pm 0,63 gram yang disembunyikan atau diselipkan oleh Terdakwa di botol air mineral merk Club, 1 unit handphone merk OPPO warna dengan nomor panggil kartu perdana Simpati 0813-8797-5717, uang senilai Rp. 5.000,- yang merupakan sisa hasil uang hasil komisi sebagai perantara atau kurir dalam jual beli narkoba Gol I jenis sabu dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No.Pol.: L-3832-ES berserta STNK asli selanjutnya mengirimkan 1 plastik klip diduga berisi zat narkoba Gol I jenis sabu dengan berat \pm 0,63 gram. kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan nomor : 16417 / 2022 / NNF : berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,303 gram. ;
 - Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik An. SUKAMTO Als. TOM Bin DARMAJI Nomor: LP.LAB: 07837 / NNF / 2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.M.Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 16417 / 2022 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Sisa barang bukti dengan nomor : 16417 / 2022 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,280 gram ;



- Bahwa Terdakwa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUKAMTO Als. TOM Bin DARMAJI pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 17.45 Wib. atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di parkir Hotel Red Planet yang terletak di Jl. Arjuno No.64-66, Surabaya, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana diatas datang saksi Anas Sul'Am dan saksi Diddy Mardhidas (Keduanya petugas kepolisian sektor Jambangan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa tas plastic warna hitam yang berisi botol merk Club terdapat 1 buah poket sabu berat \pm 0,63 gram. beserta pembungkusnya digantungkan dibagian tengah sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.: L-3832-ES dan uang sejumlah Rp.5.000,- didalam saku belakang bagian kanan selana jeans yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penyitaan barang bukti 1 buah kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 poket sabu dengan berat brutto (Kotor) \pm 0,63 gram. yang disembunyikan atau diselipkan oleh Terdakwa di botol air mineral merk Club, 1 unit handphone

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 80/PID.SUS/2023/PT. SBY



merk OPPO warna dengan nomor panggil kartu perdana Simpati 0813-8797-5717, uang senilai Rp. 5.000,- yang merupakan sisa hasil uang hasil komisi sebagai perantara atau kurir dalam jual beli narkoba Gol I jenis sabu dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No.Pol.: L-3832-ES berserta STNK asli selanjutnya mengirimkan 1 plastik klip diduga berisi zat narkoba Gol I jenis sabu dengan berat \pm 0,63 gram kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan nomor : 16417 / 2022 / NNF : berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,303 gram ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik An. SUKAMTO Als. TOM Bin DARMAJI Nomor: LP.LAB: 07837 / NNF / 2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.M.Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 16417 / 2022 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Sisa barang bukti dengan nomor : 16417 / 2022 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,280 gram. ;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, tertanggal 7 Desember 2022 No. Reg. Perkara: PDM-704/Enz.2/12/2022 telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa SUKAMTO Als. TOM Bin DARMAJI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) Subs. 6 (Enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 buah kresek plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 poket sabu dengan berat brutto (kotor) \pm 0,63 gram yang disembunyikan atau diselipkan oleh Tersangka di botol mineral merk Club dan 1 unit handphone merk OPPO warna merah dengan nomor panggil kartu perdana Simpati 0813-8797-5714 dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Uang senilai Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil komisi sebagai perantara atau kurir dalam jual beli narkotika Gol I jenis sabu dirampas untuk Negara;
 - c. 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tahun dengan No.Pol.: L-3832-ES beserta STNK asli dikembalikan kepada Sdri.Rumini sesuai dengan bukti kepemilikan surat kendaraan bermotor;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 14 Desember 2022 Nomor 2334/Pid.Sus/2022/PN. Sby telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKAMTO Als. TOM Bin DARMAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 80/PID.SUS/2023/PT. SBY



TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 buah kresek plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 poket sabu dengan berat brutto (kotor) \pm 0,63 gram. yang disembunyikan atau diselipkan oleh Tersangka di botol mineral merk Club dan 1 unit handphone merk OPPO warna merah dengan nomor panggil kartu perdana Simpati 0813-8797-5714 dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang senilai Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil komisi sebagai perantara atau kurir dalam jual beli narkotika Gol I jenis sabu dirampas untuk Negara;
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tahun dengan No.Pol.: L-3832-ES beserta STNK asli dikembalikan kepada Sdri. Rumini sesuai dengan bukti kepemilikan surat kendaraan bermotor;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Desember 2022 atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 21 Desember 2022;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 80/PID.SUS/2023/PT. SBY



3. Tanda Terima Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 21 Desember 2022;
4. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 23 Desember 2022;
5. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage), yang dibuat oleh Hj. Triwati Handayani, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan pada tanggal 22 Desember 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
6. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage), yang dibuat oleh Hj. Triwati Handayani, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan pada tanggal 29 Desember 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Desember 2022 yang selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati isi Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim Tinggi isi memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karenanya alasan tersebut tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya baik berita acara penyidikan, berita acara



sidang Pengadilan Negeri, keterangan dari saksi-saksi dan Terdakwa, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Surabaya yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I “ sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama adalah telah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 14 Desember 2022 Nomor 2334/Pid.Sus/2022/PN. Sby dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka merintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Desember 2022 Nomor 2334/Pid.Sus/2022/PN. Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 80/PID.SUS/2023/PT. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin, tanggal 20 Pebruari 2023** yang terdiri dari **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum.** dan **Haryono, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Januari 2023 Nomor 80/PID.SUS/2023/PT SBY putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Budiono, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum.

Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.

ttd.

Haryono, S.H.,S.H.

Panitera-pengganti,

ttd.

Budiono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan No. 80/PID.SUS/2023/PT. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12